



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dalam pelaksanaannya dipandang belum mampu memberikan kontribusi yang memadai bagi pendapatan asli daerah sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pungutan daerah yang bersumber dari Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, maka perlu mengganti Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Pengganti Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493)
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (Lembaran Negara Nomor 3929);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain-lain;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boven Digoel dan perangkat Kabupaten Boven Digoel sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Boven Digoel;
- c. Bupati adalah Bupati Boven Digoel;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- f. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pada pelabuhan kapal termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;

- g. Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah Pelayanan pada pelabuhan kapal termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
- h. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar armada transportasi;
- i. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan antar armada serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
- j. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
- k. Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu didaratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpang dan gedung serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan fungsi sebagai pelabuhan umum;
- l. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
- m. Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhi persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan diperairan dan kepelabuhan;
- n. Penyelenggara Pelabuhan Umum adalah unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan atau badan usaha pelabuhan;
- o. Pengelola Pelabuhan Khusus adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pada pelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pada pelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelabuhan kapal yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pelabuhan kapal
- (2) Subyek retribusi merupakan wajib retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu dan/atau frekwensi pemakaian pelayanan pelabuhan kapal.

BAB V

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

	<p>B. Jasa Tambat</p> <p>1. Di pelabuhan umum :</p> <p>1) s.d. 100 GT</p> <p>2) > 100 – 200 GT</p> <p>3) > 200 – 300 GT</p> <p>4) > 300 – 400 GT</p> <p>5) 400 – 500 GT</p> <p>6) > 500 GT</p> <p>2. Di dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dan pelabuhan khusus</p>	<p>Per GT per Etmal</p>	<p>Rp. 300,-</p> <p>Rp. 250,-</p> <p>Rp. 225,-</p> <p>Rp. 175,-</p> <p>Rp. 125,-</p> <p>Rp. 100,-</p> <p>50% dari pendapatan jasa pelabuhan</p>
2.	<p>JASA PELAYANAN BARANG</p> <p>A. Jasa Dermaga</p> <p>Barang yang dibongkar dan dimuat melalui pelabuhan :</p> <p>1) Barang Campuran dan lainnya</p> <p>2) Kuda, kerbau, sapi dan sejenisnya</p> <p>3) kambing, babi dan sejenisnya</p> <p>B. Jasa Penumpukan</p> <p>1) Gudang Tertutup</p> <p>2) Lapangan</p> <p>3) Penyimpanan :</p> <p>a) Kuda, kerbau, sapi dan sejenisnya</p> <p>b) kambing, babi dan sejenisnya</p> <p>c) Peti Kemas (Kontainer) :</p> <p>I. Ukuran 20</p> <p>➢ Kosong</p> <p>➢ I s i</p> <p>II. Ukuran > 20</p> <p>➢ Kosong</p> <p>➢ I s i</p> <p>d) Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan :</p> <p>a) Sewa Tanah Pelabuhan</p> <p>b) Penggunaan perairan</p>	<p>Per Ton Per M3</p> <p>Per Ekor</p> <p>Per Ekor</p> <p>Per Ton Per M3/Hr</p> <p>Per Ton Per M3/Hr</p> <p>Per Ekor/Hr</p> <p>Per Ekor/Hr</p> <p>Per Unit/Hr</p> <p>Per Unit/Hr</p> <p>Per Unit/Hr</p> <p>Per Unit/Hr</p> <p>Per M2/Thn</p> <p>Per M2/Thn</p>	<p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>Rp. 300,-</p> <p>Rp. 200,-</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>Rp. 350,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p>
3.	<p>JASA PELABUHAN LAINNYA</p> <p>A. Orang</p> <p>B. Parkir Kendaraan</p> <p>1. Truck, Bus Besar</p> <p>2. Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep</p> <p>3. Sepeda Motor</p> <p>4. Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda</p>	<p>/Orang/Sekali Masuk</p> <p>/Kendaraan dan Pengemudi+Kenek</p> <p>/Sekali Masuk</p> <p>/Kendaraan dan Pengemudi/Sekali Masuk</p> <p>/Kendaraan/Sekali Masuk</p> <p>/Kendaraan/Sekali Masuk</p>	<p>Rp. 500,-</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>Rp. 3.500,-</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 500,-</p>

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan pelabuhan kapal.

**BAB VIII
SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI**

Pasal 10

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 12), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

YUSAK YALUWO, SH,M.Si

Diundangkan di Tanah Merah
Pada tanggal 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Drs. AGUS SALIM A.R, M.Si (Plt)
PEMBINA Tk. I
NIP. 640 014 037

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2007 NOMOR 16

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 16 TAHUN

T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

UMUM

Secara juridis, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menjamin tersedianya dana untuk membiayai kewenangan daerah tersebut dengan menyediakan dana bagi hasil dan dana alokasi. Namun demikian, dalam kenyataannya dana tersebut belum memadai untuk membiayai seluruh fungsi pelayanan sesuai kewenangan tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan yang merupakan tanggungjawab daerah diperlukan sumber-sumber penerimaan yang salah satunya dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan pelabuhan kapal. Pengenaan retribusi atas pelayanan pelabuhan kapal tersebut didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 16